

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia bertumbuh sangat cepat dan pesat. Lembaga keuangan menjadi aspek yang paling berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lembaga keuangan perbankan menjadi aspek terdepan karena mayoritas penduduk di Indonesia ini berada pada kalangan menengah kebawah. Inilah yang menjadikan lembaga keuangan menjadi aspek yang paling berkontribusi.

Saat ini, pencapaian kinerja industri keuangan syariah dan perbankan syariah Indonesia telah diakui secara internasional, bahkan berada dalam posisi yang cukup baik di antara negara-negara yang memiliki industri serupa. Berdasarkan data peringkat yang dikeluarkan oleh *Global Islamic Finance Report 2011* (BMB-UK), industri keuangan syariah Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia. Adapun pernyataan yang terkait dengan peringkat industri keuangan syariah oleh Bank Indonesia, bahwa peringkat keempat di dunia diduduki oleh negara Indonesia, kemudian untuk peringkat pertama hingga ketiga masih saja diduduki oleh negara tetangga yaitu negara malaysia, iran hingga arab saudi.¹ Banyaknya kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan menjadi *problem* yang dialami hampir seluruh lapisan masyarakat, maka dari itu lembaga keuangan perbankan konvensional hingga syariah menyediakan solusi atas berbagai masalah tersebut. Banyaknya masyarakat Indonesia saat ini menjadi beralih kepada bank syariah, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, inilah yang menjadikan alasan masyarakat beralih pada perbankan syariah dengan alasan adanya prinsip sesuai dengan syariat islam.

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan, dengan adanya peraturan yang terdapat pada perundang-undangan pada tanggal 16 Juli 2008, dikatakan bahwa perbankan syariah mengalami kenaikan aset sebanyak 65%,

¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 5.

sehingga perbankan menjadi industri yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.²

Keberadaan dan perkembangan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari adanya dukungan hukum dan perundang-undangan yang menjadi landasannya, di samping faktor-faktor pendukung lainnya. Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi beroperasinya bank berdasarkan syariah, yaitu dasar hukum berupa peraturan perbankan, dasar hukum berupa hukum perjanjian, dan dasar hukum berupa syari'at Islam.³

Pengertian bank syariah secara umum dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan kredit serta jasa kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah guna untuk menyalurkan serta menghimpun dana dari satu orang ke orang lain.⁴ Dilihat dari segi kegiatan usaha yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah mengeluarkan produk dan melakukan kegiatan lain yang lebih luas lagi. Bank syariah juga melakukan kegiatan pembiayaan yang langsung berhubungan dengan nasabah yang ada di seluruh Indonesia, berbeda dengan bank konvensional yang harus terlebih dahulu menjalin kemitraan antara nasabah dengan lembaga pembiayaan yang terkait yang tidak bisa dilakukan secara langsung seperti bank syariah. Hal ini yang dijadikan kelebihan dari bank syariah, sehingga sangat diharapkan untuk membantu pertumbuhan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan bank syariah di Indonesia.⁵

Produk pembiayaan memiliki berbagai macam jenis yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan *murabahah*. Secara bahasa *murabahah* yaitu keuntungan, karena pada jual beli *murabahah* diharuskan untuk menjelaskan keuntungannya. Menurut Istilah *murabahah* yaitu jual beli yang menggunakan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan, dan secara sederhananya, *murabahah* adalah suatu penjualan

² Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim, "Pengaruh Produk Bank Syariah terhadap Minat Menabung dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating di Pati" 4, no. 4 (2016): 44, diakses pada 15 Oktober 2020, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/1837/pdf>

³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 92.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 318

⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 94.

barang seharga barang tersebut yang ditambah dengan margin sesuai kesepakatan.⁶

Melihat banyaknya pekerja di masa pandemi ini yang mengalami pemutusan hubungan kerja menjadikan semakin banyak sekali pengangguran dimana-mana, banyak yang tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada pekerjaannya karena telah kehilangan mata pencahariannya, juga banyaknya pedagang kecil, UMKM yang menjadi dampak dari pandemic covid-19. Hal itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari hasil kerjanya. Melihat beragam masalah yang telah kita hadapi dari sudut pandang perbankan dan UMKM, bank syariah dapat memberikan solusi khususnya kepada para pedagang usaha mikro kecil menengah, salah satunya yaitu dengan produk pembiayaan akad *murabahah*. Yaitu dengan cara memberikan modal kepada UMKM dengan produk pembiayaan yang sesuai dengan hukum islam. Mengapa bank syariah? Karena dengan bank syariah masyarakat miskin, pedagang kecil usaha mikro kecil menengah dapat terbebas dari tekanan rentenir. Dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang masih terjerat dengan tekanan rentenir dan ribawi, kita sebagai umat muslim harus membebaskannya dari tekanan tersebut, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari sistem riba (bunga), dan umat islam harus turut mendukung serta memajukan pedagang dan pengusaha muslim khususnya yang ada di Indonesia.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha mikro yaitu usaha yang dimiliki seseorang atau juga badan usaha yang sesuai dengan kriteria dalam perundang-undangan, sebuah usaha dapat dikategorikan usaha mikro adalah dengan adanya aset sebanyak 50 juta serta memiliki penghasilan berupa 300 juta rupiah. Lalu yang dikatakan dengan usaha kecil adalah usaha yang didirikan oleh diri sendiri, bukan anak ataupun cabang dari perusahaan yang memiliki aset senilai 50 sampai dengan 500 juta dan penghasilan senilai 300 hingga 2,5 milyar rupiah. Kemudian yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha yang didirikan oleh satu orang dengan aset 500 hingga 10 milyar rupiah dan penghasilan 2,5 milyar hingga 50 milyar rupiah.

⁶ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah” 1, no (2016) :6, diakses pada 26 Desember 2020, <https://jounal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>

Meningkatkan ekonomi UMKM adalah salah satu cara untuk menguatkan potensi manusia, individu, hingga masyarakat untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi terhadap apa yang menjadi tujuan masyarakat itu sendiri. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia adalah kurangnya modal usaha. Hal tersebut menjadi salah satu tugas dari lembaga keuangan di Indonesia untuk membantu mewujudkan kurangnya modal tersebut dengan cara memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pelaku UMKM.

BPRS Saka Dana Mulia Kudus memberikan solusi dari masalah diatas, dengan adanya produk pembiayaan mikro. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah yang mempunyai usaha mikro yang terkendala dengan masalah modal dan pengembangan usahanya.

Arti penting dari BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga pembiayaan yang tidak mengandung riba. Hampir 500 BPRS di Indonesia telah berdiri, tujuan utama dari BPRS tersebut adalah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di Indonesia.⁷

Studi ini mengkaji tentang analisis peran produk pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah, studi kasus di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, serta pihak yang terkait seperti lembaga keuangan, dan para pengamat yang menggunakan penelitian ini sebagai sarana masukan terhadap perkembangan UMKM khususnya di kota Kudus, Jawa Tengah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Singgih Muheramtohad yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”. Penelitian itu berisi mengenai pentingnya lembaga keuangan dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Selama ini sektor UMKM kesulitan mendapatkan modal. Pemberdayaan UMKM dilakukan untuk menghadapi krisis keuangan, dengan itu maka ekonomi akan meningkat, maka dari itu masyarakat perlu adanya lembaga keuangan yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah mendorong pemberdayaan ekonomi pada UMKM karena mengingat kembali bahwa dalam nilai-nilai

⁷ Uus Ahmad Husaeni, “Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia” 7, no 1 (2017): 50-51, diakses pada 21 Oktober 2020, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/4542/3277>

islami penting untuk membela kaum kaum lemah Peneliti menjelaskan bahwa UMKM sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas, Peneliti juga menjelaskan bahwa, pemberian pembiayaan kepada UMKM cenderung lebih efektif, karena dana dialokasikan benar-benar kepada kebutuhan usaha kecil secara langsung.⁸

Jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah” (Yenti Afrida). Pada jurnal ini dijelaskan bahwa murabahah merupakan akad jual beli antara dua orang, yaitu pembeli atau nasabah dan penjual atau pihak dari lembaga keuangan itu sendiri, lembaga keuangan bertugas untuk membiayai seluruh atau sebagian barang yang nantinya akan dibeli oleh nasabah dan menambahkan keuntungan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terdapat isu yang telah beredar di masyarakat mengenai pembiayaan murabahah, yaitu murabahah dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Dalam penelitian yang diteliti oleh Yenti Afrida ini dijelaskan bahwa terdapat salah satu keunggulan yang ada pada bank syariah adalah adanya sistem bagi hasil. Agar terlaksananya sistem akad *murabahah* yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, maka diperlukan sistem pengawasan yang ketat dari dewan pengawas nasional serta Dewan Pengawas Syariah, hal itu dilakukan agar tidak mencoreng citra perbankan syariah, serta agar perbankan syariah tidak dikatakan sama dengan perbankan konvensional. Konsep *murabahah* adalah konsep jual beli dengan harga pokok dan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati. Dalam islam *murabahah* dikenal sebagai akad yang amanah karena harus melakukan kontrak terlebih dahulu dan menyatakan harga barang yang akan dibeli.

Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah” ini terdapat landasan hukum *murabahah* yang di dalam Al-Quran. Dalam QS An-Nisa (4) : 29, dijelaskan bahwa terdapat ayat yang artinya “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela diantaramu”. pada QS. Al-Baqarah (2) :27, terdapat ayat yang artinya “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dalam QS. Al-

⁸ Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia” 8, no 1 (2017): 75-76, diakses pada 15 Oktober 2020, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1079>

Baqarah [2]:280, dalam ayat ini diartikan bahwa “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah jelas melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, kecuali keduanya melakukan transaksi atas dasar suka sama dengan suka.⁹

Penelitian oleh Puspita Dewi Wulaningrum yang berjudul “Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri” jurnal ini berisi mengenai mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri serta berisi mengenai ketentuan akad *murabahah* dalam pembiayaan pensiun. Penelitian tersebut dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri cabang Wirobrajan.

Dalam teori tersebut, peneliti memaparkan mengenai pentingnya memperkaya ilmu manajemen keuangan syariah, pada akad murabahah penting untuk adanya penerapan prinsip. Dalam praktiknya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya penerapan pembiayaan terhadap para pensiunan yang bekerja di Bank Syariah Mandiri cabang Wirobrajan, seperti para nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kerja, data dilapangan yang telah didapatkan oleh peneliti ialah adanya fakta bahwa yang terdapat pada akad murabahah di bank syariah mandiri sesuai dengan apa yang terdapat pada fatwa DSN-MUI serta sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad murabahah.¹⁰

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional” (Dina Camelia, dan Ahmad Ajib Ridlwan). Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu masyarakat mengalami kendala dalam hal permodalan, maka dari itu BMT memberikan solusi atas masalah tersebut. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, hal itu dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. pemberian pembiayaan

⁹ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”, no 2 (2016) : 157-158, diakses pada 1 Januari 2021,

<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/download/32/40>

¹⁰Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, “Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri”, no 1 (2018) : 45, diakses pada 18 Januari 2021, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/4012>

murabahah yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya digunakan untuk menambah modal usaha dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya.

Selain itu, peran pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggotanya yaitu terjadi setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat. Maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain yaitu kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.¹¹

Dan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti mengamati bahwa banyak sekali para pelaku usaha khususnya UMKM yang masih terkendala pada bab permodalan. Maka dari itu peneliti menganalisis apakah terdapat produk bank syariah yang dapat mengatasi masalah tersebut. peneliti menciptakan judul penelitian **“Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”** Yang bertujuan agar dapat membantu para pelaku UMKM pada masalah permodalan melalui pembiayaan dengan akad murabahah yang sesuai dengan syariat islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang disimpulkan oleh Sugiyono adalah ketetapan pada seluruh keadaan pada sosial , keadaan tersebut ialah tempat, pelaku, serta aktivitas.¹²

Peneliti melakukan penelitian di BPRS Saka Dana Mulia, berada di jalan Jenderal Sudirman 857-858 Dersalam, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peneliti menetapkan pelaku dalam penelitian ini yaitu direktur utama BPRS Saka Dana Mulia, tim pemasaran BPRS Saka Dana Mulia, serta masyarakat pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPRS Saka Dana Mulia. Aktivitas pada penelitian berupa proses praktik pembiayaan mudharabah kepada para pelaku UMKM di Kota Kudus. Maka

¹¹ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridwan, “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, 1, nomor 3 (2018) : 203, diakses pada 2 Oktober 2021, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/25825>

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 127

dari itu peneliti memfokuskan penelitian ini kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Kudus dalam meningkatkan pendapatan?
2. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pendapatan?
3. Bagaimana peran pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro kecil menengah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Kudus dalam meningkatkan pendapatan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan pendapatan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pendapatan.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap penuh agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat, adapun manfaat yang dapat diambil antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan ide bagi pegawai BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk memperluas referensi mengenai bidang produk pembiayaan murabahah.
 - b) Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain jika peneliti lain ingin

meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

- c) Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pelaku UMKM, dan pihak lembaga keuangan yang terkait.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi lembaga keuangan BPRS Saka Dana Mulia, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan produk pembiayaan murabahah, khususnya kepada UMKM.
 - b) Bagi para pelaku UMKM, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai produk pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan penjelasan yang runtut dan sistematis mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

1) Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini berisi mengenai judul penelitian, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman literasi Arab-Latin, kata pengantar, serta daftar isi.

2) Bagian Utama

a) **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

b) **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini memuat tentang landasan teori, yang didalamnya terdapat kajian teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta pernyataan penelitian.

c) **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

pengujian keabsahan data hingga teknik analisis data.

d) BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian.

e) BAB V : PENUTUP

Pada bab lima atau penutup ini berisi tentang simpulan dan saran-saran.

3) Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi mengenai daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, foto, serta daftar riwayat hidup.

